BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di atas bumi ini tidak lain tujuannya adalah untuk mengatur dan mensejahterakan alam seisinya guna memenuhi kebutuhannya. Di dalam kehidupan sehari-hari manusia tidaklah lepas dari hukum sosial, sebab ia akan selalu mengadakan interaksi dengan anggota masyarakat lainnya yang jumlah atau sifatnya banyak, karena pada hakikatnya manusia itu, tidak dapat hidup bermasyarakat dan bergaul jika tidak mau mengadakan kontak (hubungan) antara sesamanya dalam suatu kepentingan bersama.

Kepentingan-kepentingan yang saling menguntungkan akan bertemu dalam kontak yang erat, sedangkan kepentingan-kepentingan yang bertentangan akan menciptakan kontak yang saling memusuhi. Dengan demikian orang yang hidup di masyarakat di satu pihak berusaha untuk melindungi kepentingan masing-masing terhadap bahaya dari masyarakat, di masa yang akan datang, di lain pihak orang akan senantiasa berusaha untuk saling tolong-menolong dalam mengejar kepentingan bersama, hal ini sesuai dengan firman Allah swt: al-Maidah: (5) ayat 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة : 2)

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".[1]

Dalam mengerjakan kepentingan bersama tersebut atau mempunyai kepentingan bersama, orang akan bergabung dalam suatu organisasi (perusahaan) yang bertujuan memperjuangkan kepentingan atau dibentuk untuk menolong diri mereka secara bersama-sama dalam bidang kemanfaatan untuk agama, umat dalam manusia, karena hal tersebut merupakan konsep agama bagi kehidupan manusia.

Hidup manusia pada umumnya diakui sangat tinggi nilainya, itulah sebabnya makin banyak manusia dalam kenyataan hidup di dunia tidak terlepas dari berbagai risiko kehidupan yang dapat menimbulkan kehilangan, kerugian ataupun berkurangnya nilai harta benda atau kepentingannya. Hal tersebut bisa saja terjadi dan tidak seorang pun mengetahui sebelumnya, karena itu diperlukan upaya untuk berhati-hati dalam menentukan penggantian agar standar hidup dan kegiatan tidak tertanggung atau hilang sama sekali. Risiko yang dihadapi dalam kehidupan bisa berupa kematian, kecelakaan, dan bencana alam atau rusaknya harta benda yang dimiliki.

Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti, antara lain dilakukan oleh manusia dengan cara

[1] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahan,* hal. 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghindari, atau melimpahkannya kepada pihak-pihak lain di luar dirinya sendiri. Upaya atau usaha manusia untuk mengurangi, menghindarkan risikonya itu sudah lama dilakukan. Usaha itu dimulai sejak permulaan kegiatan ekonomi manusia, yaitu sejak manusia melakukan kegiatan perdagangan yang sederhana. Usaha-usaha manusia mengatasi risiko dengan melimpahkannya kepada pihak lain beserta proses pertumbuhannya sudah dikenal oleh peradaban manusia, baik di dunia bagian Timur maupun Tengah pada abad-abad awal sebelum Masehi.[2]

Pada awalnya, ada suatu kelompok manusia yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Dari sini timbul suatu konsep yaitu persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil yang tidak terduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang di antara mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka, yang selanjutnya disebut asuransi.[3]

Istilah asuransi, menurut pengertian riilnya, adalah iuran bersama untuk meringankan beban individu, kalau-kalau beban tersebut bisa menghancurkannya. Konsep asuransi yang paling sederhana dan umum adalah suatu yang dipersiapkan oleh sekelompok orang, yang bisa tertimpa kerugian, menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa

[2] Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, h. 3
[3] Mohammad Muslehuddin, *Asuransi Dalam Islam*, h.3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah seorang di antara mereka, maka beban kerugian tersebut akan disebarkan ke seluruh kelompok.[4]

Asuransi menurut Undang- Undang no.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Bab 1 pasa 1 " asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan".

Islam memandang "pertanggungan" sebagai suatu fenomena sosial yang dibentuk atas dasar saling tolong-menolong dan rasa kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan kata yang dipakai oleh Moh. Ma'sum Billah untuk mengartikan "pertanggungan" dengan kata, yang mempunyai arti "*shared responsibility*, *shared guarantee, responsibility, assurance or surety"* (saling bertanggung jawab, saling menjamin, saling menanggung). Secara definitif, Hasan, sebagaimana dikutip "*takāful"* dengan *mutual guarantee provided by a group of people living in the same society against a defined risk or catastrophe befalling one's life, property or any form of valuable things* (jaminan bersama yang

[4] Muhammad Muslehuddin*, Menggugat Asuransi Modern,* h.3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disediakan oleh sekelompok masyarakat yang hidup dalam satu lingkungan yang sama terhadap resiko atau bencana yang menimpa jiwa seseorang, harta benda, atau segala sesuatu yang berharga).[5]

Maka, tujuan dari asuransi adalah untuk menyiapkan bekal guna menghadapi bahaya yang menimpa kehidupan dan urusan manusia. Sebenarnya, bahaya kerugianlah yang membuat orang memikirkan semacam perangkat keamanan untuk menghindarinya. Perangkat ini beragam sesuai tingkat kerugiannya. Kerugian tersebut dapat diperhitungkan, maka hal tersebut bisa dihindari dengan cara mengambil langkah pencegahan, dan bila kerugiannya kecil, maka individu bisa memikulnya sendiri. Tapi, kesulitan muncul bila kerugiannya tidak terduga dan besar sehingga tidak sanggup untuk dicegah maupun dipikul. Karena itu, "pencegahan kerugian" (*loss prevention)* atau "pemikulan kerugian" (*loss assumption*), penerapannya sangat terbatas dan tidak dapat mengatasi kerugian yang besar, yang menghancurkan dan tak terduga. Dalam peristiwa demikian, individu akan hancur total jika bantuan dari komunitas atau kelompok tidak datang. Bagi komunitas secara keseluruhan, kerugian seperti itu dapat diabaikan. Tapi, lain halnya bagi individu, ia akan benar-benar hancur jika kerugian tersebut dipikul sendiri.[6] Maka, jasa pokok yang ditawarkan oleh asuransi adalah rasa aman, rasa terlindungi karena sudah adanya janji dengan

---

[5] Hasan Ali*, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam.* hal 61-62
[6] Muhammad Muslehuddin*, Menggugat Asuransi Modern*, hal.4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak penanggung kepada tertanggung, apabila ia menderita suatu kerugian akan mendapatkan ganti kerugian.

Asuransi sebagai alat peralihan risiko, artinya ia dapat dipakai sebagai salah satu wahana untuk mengadakan peralihan risiko. Risiko pihak yang satu (tertanggung) dialihkan pada pihak lain (penanggung). Peralihannya dapat diikat dengan suatu perjanjian. Satu-satunya perjanjian yang memungkinkan hanyalah perjanjian asuransi atau pertanggungan. Yang dapat berposisi sebagai tertanggung bisa individu atau perorangan, kelompok orang atau suatu institusi, dan bahkan masyarakat luas. Sedangkan yang dapat berposisi sebagai penanggung adalah perusahaan asuransi sebagai lembaga atau institusi. [7]

Perusahaan asuransi, kegiatan yang cukup luas dan kompleks karena tidak hanya mengambil alih dan menerima risiko dari pihak lain dan nanti pada suatu waktu harus membayar klaim, tetapi secara teoritis operasional perusahaan asuransi harus dapat mencapai jumlah besar dan mampu menginvestasikan dana guna menghadapi biaya eksploitasi serta untuk menghimpun dana cadangan guna menghadapi klaim-klaim yang juga semakin luas.[8]

Usaha yang bisa digunakan untuk menanggulangi risiko dalam asuransi jiwa dapat dijalankan dengan berbagai cara. Terutama pihak pimpinan perusahaan

---

[7] Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, h. 72
[8] *Ibid*, h. 195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus memperhatikan terhadap risiko-risiko yang dipertanggungkan agar klaim bisa diperkecil.[9]

Perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama dan sebagai pihak dalam perjanjian asuransi, mempunyai kewajiban tertentu. Kewajiban tersebut adalah bahwa perusahaan harus membayar kepada setiap tuntutan klaim yang diajukan kepadanya sesuai perjanjian. Jadi, karena perjanjian asuransi yang telah diadakan dengan para tertanggung sebagai nasabah, perusahaan harus tetap bersedia memenuhi tuntutan klaim yang setiap waktu dapat terjadi dari nasabah.

Menurut Undang-Undang no 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, yang dapat melakukan kegiatan pertanggungan jiwa hanyalah perusahaan asuransi jiwa yang telah mendapat izin usaha dari menteri keuangan. Jasa yang diberikan oleh asuransi jiwa berkaitan erat dengan ketidakpastian produktivitas ekonomis manusia, misalnya, kematian, PHK, kemungkinan mengalami cacat. Karena alasan ketidakpastian itulah orang rela membayar sejumlah premi tertentu untuk mendapatkan polis asuransi jiwa. Manfaat yang dapat diperoleh oleh asuransi jiwa antara lain:

1. Santunan bagi tertanggung yang meninggal
2. Cadangan dana untuk pensiun
3. Menghindari pajak pendapatan.[10]

---

[9] A. Abbas Salim*, Dasar-Dasar Asuransi*, h. 32
[10] Martono*, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h.154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa pembayaran klaim asuransi merupakan kewajiban perusahaan sebagai penanggung pertama. Dan menurut ketentuan yang berlaku pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya, pihak perusahaan (penanggung) akan tetap membayar uang pertanggungan (klaim) secara penuh apabila tertanggung melakukan bunuh diri, ahli warisnya masih menerima haknya, asalkan dengan catatan lebih dari 3 (tiga) tahun berlakunya polis dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Perusahaan atau ketentuan. Tetapi, terdapat pembatasan tanggung jawab oleh penanggung kepada tertanggung atau penerima manfaat dalam hal membayar uang pertanggungan (klaim), ketika pihak tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri, maka dalam hal ini pertanggungan dianggap gugur.

Dari uraian di atas, dapat menjadi alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran klaim Asuransi Jiwa Akibat Tertanggung Bunuh Diri (studi tentang ketentuan yang berlaku pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya)".

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembayaran klaim asuransi jiwa akibat tertanggung bunuh diri?
2. Bagaimana prosedur pembayaran klaim asuransi jiwa akibat tertanggung bunuh diri pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran klaim asuransi jiwa akibat tertanggung bunuh diri pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Masalah asuransi jiwa sesungguhnya telah banyak dibahas dan diteliti. Salah satunya tentang komparasi asuransi jiwa pemikiran Murthadha Muthari dan Sayyid Sabiq[11] dengan menitikberatkan pada perbandingan asuransi jiwa Menurut Murthadha Muthari, asuransi diperbolehkan asalkan sesuai dengan aturan agama (bukan perjudian) dan Menurut Sayyid Sabiq asuransi termasuk perjudian karena hak milik bergantung pada musibah yang terjadi, tinjauan Hukum Islam terhadap masalah terhentinya pembayaran premi asuransi jiwa pada Asuransi Jiwa Bumi Putera Sidoarjo[12] yang isinya, menurut Hukum Islam penunggakan yang disengaja termasuk dhalim, tapi jika tidak sengaja maka diberi keringan sampai mampu membayar. Sedangkan untuk pembayaran uang pertanggungan (klaim) asuransi jiwa akibat tertanggung bunuh diri belum pernah dibahas dan diteliti. Sehingga pada kesempatan ini penulis hendak mengadakan penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Klaim

[11] Di tulis oleh Cicik Indarawara Susilowati, Fakultas Syari'ah, Tahun 2005
[12] Di tulis oleh Nurul Hasanah, Fakultas Syariah, Tahun 1998

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asuransi Jiwa Akibat Tertanggung Bunuh Diri (studi tentang ketentuan yang berlaku pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya)".

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pembayaran klaim asuransi jiwa akibat tertanggung bunuh diri.
2. Untuk mengetahui prosedur pembayaran klaim asuransi jiwa akibat tertanggung bunuh pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya.
3. Untuk mengetahui pembayaran klaim asuransi jiwa akibat tertanggung bunuh diri pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya menurut hukum Islam.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis adalah dapat mengetahui prosedur pembayaran klaim asuransi jiwa akibat tertanggung bunuh diri pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya, serta sebagai alternatif bagi pembaca tentang penggunaan jasa perasuransian, kemudian dikembangkan sebagai ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis adalah dijadikan sebagai pedoman agar tidak terjadi penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku dan terhadap hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menambah khazanah ilmu pengetahuan terutama berkaitan dengan hukum asuransi.

F. Definisi Operasional

Dari judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Akibat Tertanggung Bunuh Diri (studi tentang ketentuan yang berlaku pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya)" akan disajikan tentang prosedur pembayaran klaim asuransi pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya.

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian yang dimaksud, kiranya lebih dahulu perlu ditegaskan maksud dari judul skripsi ini secara terperinci sebagai berikut:

Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Qur'an dan Hadits, [13] dan hasil Ijtihad para ulama.

Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama.[14]

Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.[15]

---

[13] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 411

[14] A. Abbas Salim, *Dasar-Dasar Asuransi*, h. 25

[15] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah Di Indonesia*, h. 223

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, maksud dalam judul skripsi ini adalah pembayaran klaim asuransi jiwa akibat tertanggung bunuh diri pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya menurut hukum Islam.

G. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian tergolong dalam penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian.

   Penelitian ini dilaksanakan di PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya, yang bertempat di jalan Raya Diponegoro Surabaya.

2. Data yang dihimpun yaitu:

   Data yang berkaitan dengan hukum asuransi, penggantian risiko, dan pembayaran uang pertanggungan.

3. Sumber Data yaitu sumber yang dijadikan acuan dan pegangan dalam penelitian untuk memperoleh data adalah:

   a. Sumber Primer merupakan sumber utama yaitu, dari pimpinan beserta karyawan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya.

   b. Sumber Sekunder yaitu berupa buku yang dapat digunakan sebagai pelengkap, adapun buku tersebut adalah:

      1) Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi.*

      2) Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*.

      3) Muhammad Muslehuddin, *Menggugat Asuransi Modern*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.
5) Ali Hasan, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*.
6) Mohammad Muslehuddin, *Asuransi Dalam Islam*.
7) Abbas Salim, *Dasar-Dasar Asuransi*.
8) Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia*.
9) Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Dalam pengumpulan data tersebut penulis menggunakan metode yaitu:

a. Interview

Interview disebut juga wawancara atau koesioner lisan yaitu sebuah dialog yang dilakukan leh pewawancara untuk memperoleh informasi dengan terwawancara[16] agar dapat memperjelas perolehan dari teknik pengamatan.

Dalam hal ini penulis wawancara dengan pihak asuransi mengenai pembayaran klaim asuransi jiwa akibat tertanggung bunuh diri.

b. Dokumentasi

Suatu metode untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa benda-benda tertulis seperti, buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-

[16] Suharmisi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar Praktek pengamatan*, h. 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan, catatan harian dan lain sebagainya,[17] dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap catatan yang berkaitan dengan problematika penelitian.

5. Teknik Analisa Data
   a. Deskriptif adalah cara menggambarkan pembahasan secara jelas melalui data-data yang berhubungan dengan pokok pembahasan untuk mempermudah dalam memahami serta menganalisisnya.
   b. Analisa Kualitatif adalah analisa data yang dilakukan dengan cara memberikan argumentasi secara teoritis dan pemikiran logis sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

[17] *Ibid*, h 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis untuk memperoleh gambaran inti dari permasalahan yang dibahas, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai alur logis dari bahasan skripsi sebagai berikut:

Pada bagian bab kesatu: memuat langkah yang ditempuh meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bagian bab kedua: landasan teori, yang isinya meliputi pengertian asuransi, dasar hukum, perjanjian asuransi, polis, premi, klaim, berakhirnya asuransi, dan fungsi asuransi jiwa.

Pada bagian bab ketiga: hasil data tentang ketentuan pembayaran klaim asuransi jiwa akibat tertanggung bunuh diri Pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya, isinya meliputi gambaran umum PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya, yang meliputi, sejarah berdirinya, maksud dan tujuan, visi-misi, struktur organisasi, produk yang dipasarkan, dan macam-macam klaim. Prosedur pembayaran klaim asuransi jiwa akibat tertanggung bunuh diri pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya.

Pada bagian bab keempat: pembahasan bab kedua berdasarkan bab ketiga, berisi analisis hukum Islam terhadap pertanggungan gugur akibat tertanggung bunuh diri, analisis hukum Islam terhadap perjanjian asuransi jiwa akibat tertanggung bunuh diri, dan analisis hukum Islam terhadap pembayaran klaim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asuransi jiwa akibat tertanggung bunuh diri pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya.

Pada bagian bab kelima: penutup yang meliputi kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah kemudian memberikan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id